

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan

Membicarakan masalah persetujuan anak gadis dalam perkawinan, maka tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, erat kaitannya dengan pranata dan sistem sosial. Sementara Islam sendiri salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat manusia dan juga Allah menciptakan pria dan wanita agar kedua-duanya membangun kehidupan secara bersama-sama agar mereka berdua menjadi sempurna melalui perkembangan kehidupan.

Namun kalau kita lihat kepada sejarah Islam, ternyata para ulama atau fuqaha pun berbeda menyikapi masalah persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

Salah satu tokoh yang mempunyai pemikiran mengenai permasalahan meminta persetujuan ini adalah yang dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dimana mempunyai pemikiran tersendiri tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

Selanjutnya, untuk menganalisis pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang maqashid as-Syariah serta tujuan dan hikmah dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam.

Dari segi bahasa, maqashid as-Syariah berarti maksud dan tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Karena itu yang menjadi bahasan utama didalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan 'illat ditetapkannya suatu hukum.⁸⁰

Tujuan Allah SWT. mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.⁸¹

Wanita sebagai kenyataan sosial masyarakat Arab masa Nabi, menjadi salah satu masalah yang ingin dibela Al-Quran, disamping kelompok budak, kaum fakir miskin, anak-anak miskin, dan lain-lain. Bahkan Al-Quran secara khusus menamainya dalam satu surat khusus yang bernama An-Nisa.⁸²

⁸⁰Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123

⁸¹*Ibid*, h. 125

⁸²Nurjanah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan : Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*, Cet. Ke 1, (Yogyakarta : LKIS, 2003), h. 4

Beberapa pernyataan untuk pembelaan Al-Quran terhadap wanita diantaranya :

1. Firman Allah SWT. yang secara tegas menyebutkan bahwa wanita dan laki-laki adalah sejajar.

Surah Al-Baqarah ayat 187 :

﴿لَهُمْ فِيهَا مِثْلُ مَا لَهُمْ فِيهَا﴾ (١٨٧) ﴿لَهُمْ فِيهَا مِثْلُ مَا لَهُمْ فِيهَا﴾

Artinya : *"Mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun pakaian bagi mereka".*⁸³

2. Sejumlah ayat yang secara tegas merubah kebiasaan Arab Pra-Islam

Di antara pernyataan tersebut adalah larangan mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir, karena menurut masyarakat Arab Pra-Islam anak perempuan itu akan mencemarkan nama baik keluarga. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan Al-Quran firman Allah SWT. surah Al-An'am ayat 151 :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ (١٥١) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾

Artinya : *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan".*⁸⁴

3. Larangan Al-Quran mewariskan wanita, bahkan lebih dari itu Islam juga memberikan hak waris kepada wanita : firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 19 :

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَكُم﴾ (١٩) ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَكُم﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa".*⁸⁵

⁸³Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 29

⁸⁴*Ibid*, h. 148

Surah an-Nisa ayat 7 :

﴿لِلرِّجَالِ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَبِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ فَلَا حِسابَ لَكَ بِهَا إِنَّ هَٰذَا قَوْلُنَا لِجُنَّةٍ مِّنْهُنَّ لَمَكْرُهَا صَاحِبُهَا وَهِيَ كَالَّذِي فِي رُءُوسِهِ السَّيْفُ ۗ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ﴾
 ﴿لِلرِّجَالِ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَبِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ فَلَا حِسابَ لَكَ بِهَا إِنَّ هَٰذَا قَوْلُنَا لِجُنَّةٍ مِّنْهُنَّ لَمَكْرُهَا صَاحِبُهَا وَهِيَ كَالَّذِي فِي رُءُوسِهِ السَّيْفُ ۗ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ﴾
 ﴿لِلرِّجَالِ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَبِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ فَلَا حِسابَ لَكَ بِهَا إِنَّ هَٰذَا قَوْلُنَا لِجُنَّةٍ مِّنْهُنَّ لَمَكْرُهَا صَاحِبُهَا وَهِيَ كَالَّذِي فِي رُءُوسِهِ السَّيْفُ ۗ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ﴾
 ﴿لِلرِّجَالِ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَبِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ فَلَا حِسابَ لَكَ بِهَا إِنَّ هَٰذَا قَوْلُنَا لِجُنَّةٍ مِّنْهُنَّ لَمَكْرُهَا صَاحِبُهَا وَهِيَ كَالَّذِي فِي رُءُوسِهِ السَّيْفُ ۗ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ﴾
 ﴿لِلرِّجَالِ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَبِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ فَلَا حِسابَ لَكَ بِهَا إِنَّ هَٰذَا قَوْلُنَا لِجُنَّةٍ مِّنْهُنَّ لَمَكْرُهَا صَاحِبُهَا وَهِيَ كَالَّذِي فِي رُءُوسِهِ السَّيْفُ ۗ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ﴾

Artinya : *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*⁸⁶

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran berusaha membebaskan wanita dari budaya yang mendiskriminasi. Pembelaan Al-Quran terhadap wanita menjadi salah satu misi pokok yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan agama Islam yang dibawanya.

Faktor yang menyebabkan munculnya praktek inferior terhadap wanita adalah pengaruh metode studi nash yang dipakai para ulama. Bisa dikatakan bahwa umumnya ulama tradisional, menggunakan pendekatan parsial dalam mengkaji Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu menyelesaikan satu masalah dengan cara memahami salah satu atau beberapa nash secara berdiri sendiri. Tanpa menghubungkan dengan nash lain yang relevan.⁸⁷

Salah satu fakta yang berbicara tentang praktek yang inferior terhadap wanita adalah hak kebebasannya dalam menentukan calon suami. Wanita dewasa yang masih gadis menurut mayoritas Imam Mazhab tidak mempunyai kebebasan

⁸⁵ *Ibid*, h. 80

⁸⁶ *Ibid*, h. 78

⁸⁷ Khoiruddin Nasution, *Op. Cit*, h. 9

memilih pasangan dan hak itu sepenuhnya menjadi otoritas bapak sebagai wali. Padahal dengan kedewasaan seorang wanita memungkinkan ia untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Dengan kedewasaan itu pula seorang wanita memiliki kapasitas untuk melaksanakan apa yang ada dalam pikirannya.⁸⁸

Pendapat mayoritas Imam Mazhab tersebut bila diteliti lebih jauh merupakan peninggalan tradisi Arab Pra Islam. Sejarah menuliskan bahwa sebelum kedatangan Islam, seorang bapak memiliki hak untuk memilihkan suami bagi putrinya, dan putrinya tidak berhak untuk menentang. Bahkan tradisi Arab Pra Islam yang tidak menghargai hak wanita adalah tidak jarang para bapak saling menukar putri mereka untuk menikah satu sama lain. Ini dikenal dengan nikah syigar dalam Islam, akan tetapi kemudian nikah dengan jenis seperti ini dibatalkan sekaligus diharamkan oleh Islam.⁸⁹

Salah satu bagian yang menjadi perdebatan berkaitan dengan hak wanita dalam memilih pasangan adalah 'illat yang dijadikan sebagai dasar argumen untuk menentukan ada tidaknya hak kebebasan itu sendiri. Sebagian ulama dalam kaitan ini menjadikan kegadisan (al-bikr) sebagai 'illat dalam penentuan hukumnya, sementara ulama yang lain dengan menggunakan 'illat masa kecil (as-sugr),

⁸⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2001), h. 83-84

⁸⁹S.M. Khamenel, *Risalah Hak Asasi Wanita : Studi Komparatif Antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM*, Alih Bahasa Quito R. Motinggo, (Jakarta : Al-Huda, 2004), h. 81

bahkan ada ulama yang menjadikan 'illat bagi kasus ini dengan menggabungkan kedua 'illat tersebut.⁹⁰

Dalam kasus ini, ada kritikan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya menjadikan kegadisan sebagai alasan mewajibkan untuk membatasi hak wanita adalah bertentangan dengan prinsip Islam, dan menjadikan hal itu sebagai 'illat untuk membatasi atau menghalangi kaum wanita merupakan pembuatan 'illat dengan sesuatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara'. Beliau menambahkan bahwa 'illat yang benar untuk kasus ini adalah masih kecil.⁹¹

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sependapat dengan gurunya Ibnu Taimiyah bahwa 'illat yang dijadikan sebagai pijakan hukum ada tidaknya hak tersebut adalah masa kecil. Sehingga menurut beliau gadis yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih calon suaminya. Dengan kata lain tidak seorangpun yang bisa memaksanya untuk menikah.

Bagian lain yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama dalam kaitan ini adalah metode para ulama dalam mengistinbathkan hukum pada kasus ini. Dengan metode istinbat hukum yang berbeda tersebut berpengaruh kepada penetapan hukum yang berbeda pula walaupun pada dasarnya nash yang digunakan sama. Metode yang digunakan para ulama ada dua macam dalam hal ini yaitu mafhum mukhalafah dan mantuq nash.

⁹⁰Ibn Rusyd, *Op. Cit.*, h. 403-404

⁹¹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Alih Bahasa As'ad Yasin, Cet. II, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 471

Mafhum mukhalafah analisis yang digunakan oleh Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali terhadap kasus ini, membawa mereka kepada pendapat bahwa persetujuan anak gadis hanya sekedar sunat dengan berdasarkan Hadis :

الايام احق بنفسها من وليها.

Artinya : "*Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya*".⁹²

Jika janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, maka mafhum mukhalafahnya adalah wali lebih berhak terhadap diri anak gadisnya, sehingga kemudian mereka berpendapat meminta persetujuan seorang gadis tidak diperlukan lagi.

Dengan Hadis yang sama pula ulama yang berpegang pada mantuq nash diwakili oleh Imam Hanafi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang menyatakan bahwa persetujuan anak gadis adalah wajib.

Ibnu Qayyim lebih lanjut mengkritik golongan yang menggunakan mafhum mukhalafah terhadap kasus ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang menggunakan mafhum mukhalafah. Sebab penetapan hukum suatu kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya untuk kasus lainnya. Adalah sesuatu yang mungkin kasus ini mempunyai dasar hukum sendiri.⁹³

Perbedaan pendapat berkenaan dengan persoalan persetujuan anak gadis dalam perkawinan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lebih lanjut memberikan analogi bahwa seorang bapak tidak memiliki hak tasarruf (penggunaan) terhadap harta

⁹²Jalal ad-Din as-Suyuti, *Loc. Cit*

⁹³Khoiruddin Nasution, *Op. Cit*, h. 92

milik anak gadisnya yang rasyidah (memenuhi syarat kelayakan) tanpa persetujuannya, apalagi terhadap kehormatannya yang merupakan hartanya yang paling berharga. Lalu, bagaimana mungkin seorang bapak dibolehkan mentasarrufkan harta yang paling berharga tersebut sementara si gadis tidak setuju. Pada akhirnya persoalan pada kebebasan dan persetujuan wanita dalam memilih calon suami, bermuara pada apakah perlu (wajib) atau tidak (sunnat).⁹⁴

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai salah satu ulama besar dalam lingkungan Mazhab Hanbali dalam menyikapi persoalan ini lebih sepakat dengan pandangan Abu Hanifah. Beliau berpendapat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. karena beliau bersabda, "Dan perempuan yang masih gadis dimintai izinnya". Ini adalah sebuah bentuk perintah yang dikuatkan dan ditegaskan, karena perintah ini diungkapkan dengan pola kalimat al-khabar (berita) yang menunjukkan kepastian dan tetapannya al-mukhbar bihi (sesuatu yang diberitakan). Dan prinsip dasar dalam perintah Rasulullah SAW. menunjukkan arti wajib selama tidak ada ijmak (konsensus) bahwa perintah tersebut menunjukkan arti selain wajib.⁹⁵

Barangkali ini bukti konkret perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata bahwa sepantasnyalah seorang mufti tidak memberikan kepada orang yang meminta fatwa kepadanya, sesuai pendapat mazhab yang diikutinya sementara dalam permasalahan tersebut, ia mengetahui sandaran dalil yang dimilikinya lebih shahih.

⁹⁴Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, *Op. Cit.*, h. 89-90

⁹⁵Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, alih bahasa Ahrul Sam Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, Cet. I, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 148


Pendapat yang mendukung persetujuan dan kebebasan wanita dalam konteks keindonesian, menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih pasangan bagi wanita, berdasarkan sejumlah hadis yang digunakan para fuqaha untuk memecahkan persoalan ada tidak persetujuan dan kebebasan wanita dalam menentukan pasangan, pada prinsipnya hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya persetujuan wanita yang bersangkutan. Sebaliknya, dasar yang digunakan fuqaha yang berpendapat bahwa persetujuan anak gadis tidak diperlukan dan tidak adanya kebebasan wanita dalam menentukan pasangan, pada prinsipnya hadis-hadis tersebut menentukan pasangan adalah lemah, sebab hanya menggunakan mafhum mukhalafah dari nash yang menyebutkan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya. Padahal secara tekstual ada nash yang menyebutkan harus ada persetujuan dari wanita yang akan menikah. Menurut beliau penekanan hadis-hadis yang mengharuskan adanya persetujuan wanita yang akan menikah (sengaja atau tidak), untuk mendukung praktek dan pemahaman yang sangat patriarkat yang sudah mapan oleh para fuqaha. Sebab para fuqaha itu tinggal dan hidup dalam masyarakat yang patriarkat tersebut.⁹⁶

Mendukung pernyataan di atas satu teori yang bisa dijadikan parameter untuk mengukur ada tidaknya hak kebebasan seorang wanita dalam menentukan pasangan yaitu menghubungkan nash yang berbicara tentang kebebasan dan pemaksaan wanita dalam perkawinan dengan nash yang berbicara dengan

⁹⁶Khoiruddin Nasution, *Mensikapi Kitab-Kitab Fiqih Konvensional Dalam Menjamin Hak Wanita Dalam Menentukan Pasangan*, Asy-Syir'ah, No. 8, 2001, h. 140-141


perkawinan itu sendiri (paling tidak dengan status akad nikah dan tujuan perkawinan).⁹⁷

Dalam kaitan ini lebih lanjut, beliau menguraikan bahwa tujuan perkawinan ada tiga macam yang diisyaratkan oleh Al-Quran, yakni pertama, untuk mengembangbiakkan umat manusia di bumi, sesuai firman Allah surah Asy-Syura ayat 11 :



Artinya : *(Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.*⁹⁸

Kedua, pemenuhan kebutuhan seksual, firman Allah surah Al-Ma'arij ayat 29-31 :



Artinya : *"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang memiliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa*

⁹⁷Ibid, h. 146
⁹⁸Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 484

mencari di luar itu (seperti zina, homoseks dan lesbian), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas".⁹⁹

Ketiga, untuk memperoleh ketenangan sakinah, mawaddah dan warahmah dalam firman Allah SWT. surah Ar-Rum ayat 21 :



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰⁰*

Berdasarkan status dan tujuan perkawinan tersebut lanjut beliau, dapat ditulis minimal dua catatan sebagai berikut :

Pertama, perkawinan dalam Islam adalah akad yang kuat, melebihi akad pada umumnya. Padahal untuk absahnya suatu akad biasa ada keharusan bahwa orang-orang yang mengadakan akad adalah orang-orang mukallaf, dengan syarat (1) Si mukallaf mempunyai akal fikiran yang berfungsi dengan baik. (2) Transaksi dilakukan atas kehendak sendiri (tidak dipaksa). (3) Akad dilakukan oleh orang yang dewasa. Bisa dianalogikan bahwa untuk sahnya akad biasa saja harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat-syarat tersebut, bagaimana akad nikah melebihi dari akad yang lain dapat dilakukan dengan paksa (tanpa persetujuan si gadis).

⁹⁹Ibid, h. 569

¹⁰⁰Ibid, h. 406

Kedua, perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia dan melahirkan akibat-akibat hukum yang cukup luas. Sebab akad nikah merupakan langkah awal untuk menentukan nasib pasangan para suami istri selama hidup di dunia. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa semestinya akad nikah dilakukan pihak-pihak dengan penuh kesadaran dan pertimbangan matang. Tuntunan ini semakin menunjukkan, bahwa keputusan mempelai sebagai pihak-pihak yang merasakan akibatnya kelak harus benar-benar mendapatkan perhatian.¹⁰¹

Perkawinan berkaitan langsung dengan perasaan wanita, dialah nanti yang akan merasakan manis indah maupun pahit getirnya perkawinan. Oleh karena itu persetujuan dan kebebasannya dalam menentukan calon pendampingnya adalah sesuatu yang menentukan dalam perkawinan.¹⁰²

Islam menggariskan salah satu misi utamanya adalah memperjuangkan hak-hak wanita, maka pandangan yang relevan dalam persoalan ini adalah memberikan hak kepada wanita untuk memilih pasangan yang direnggut secara sadar atau tidak oleh tradisi yang mengelilinginya.¹⁰³

Berdasarkan hak-hak keislamannya, seorang gadis dewasa dapat menolak siapa saja yang ia anggap tidak memenuhi syarat sebagai suaminya dan tidak dapat memaksakan perkawinan kepadanya. Maka jika dikatakan bahwa apabila ia

¹⁰¹ Khoiruddin Nasution, *Op. Cit.*, h. 146

¹⁰² Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Cet. VII, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1999), h. 93

¹⁰³ S.M. Khamenei, *Op. Cit.*, h. 80

tidak setuju dengan pernikahan yang ditujukan kepadanya, maka perkawinan itu tidak sah.¹⁰⁴

Bila diteliti lebih lanjut akan kelihatan bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah masih mengakui praktek ijbar terhadap gadis yang belum dewasa. Hal ini diindikasikan dengan ketika 'illat dewasa (balig) sebagai 'illat yang menentukan ada tidaknya kebebasan wanita dalam menentukan pasangan.

Batasan kedewasaan (balig) bagi wanita adalah ketika wanita mendapat haid atau dalam fiqh disebutkan 7 sampai 9 tahun dan mayoritas ulama menetapkan batas usia paling akhir adalah 15 tahun, baik untuk pria dan wanita.¹⁰⁵

B. Relevansinya Dengan Konteks Sekarang

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meyakini bahwa maksud ditaklifkannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi manusia. oleh karena itu, implementasi hukum berdasarkan pada maslahat. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat.

Selanjutnya beliau berpendapat yang mewajibkan adanya persetujuan anak gadis sesungguhnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan No.1/1974 (Ps. 6 Ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai", JO. Ps. 6 Ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.

¹⁰⁴*Ibid*, h. 82

¹⁰⁵Depag RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Anda Utama, 1993), h. 183

Manfaat adanya persetujuan adalah agar masing-masing calon suami istri, memasuki gerbang perkawinan dan rumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas dan hak kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai.

Bisa dilihat bahwa apa yang menjadi pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sejalan dengan perundang-undangan di Indonesia, bahkan boleh dikatakan bahwa maslahat yang dicitakan oleh beliau lebih disempurnakan lagi oleh perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia pria maupun wanita yang boleh dinikahkan. Undang-undang No.1/1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". JO. Kompilasi hukum Islam (KHI) buku 1 tentang perkawinan pasal 15 ayat (1) berbunyi "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka calon suami istri yang telah matang jiwanya agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan harmonis, dan diharapkan tidak berakhir dengan perceraian. Kematangan usia dalam perkawinan diperlukan, karena berdasarkan dari sekian banyaknya perkawinan dini yang mengakibatkan gagalnya membina rumah tangga.

Maka jelaslah bahwa dari perspektif maqasid asy-syari'ah, konsep masalah sangat relevan dengan dimensi pluralitas dan dinamika kehidupan manusia. Sebab dengan konsep masalah, bukan hanya konsep sisi perubahan dan perubahan perkembangan zaman saja yang bisa dianulir, melainkan aspek lokalitas dan pluralitas juga tidak terabaikan, sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.

Masalah secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fiqh itu diterapkan, namun tentunya tidak bertentangan dengan tujuan syari'ah itu sendiri.¹⁰⁶

¹⁰⁶M. Hasby asy-Syiddiqi, *Op. Cit.*, h. 337